

# Membangun Kesadaran Hukum Lalu Lintas di Madrasah Aliyah Darul Amin Palangka Raya

## *Building Traffic Law Awareness at Madrasah Aliyah Darul Amin Palangka Raya*

Vivin Ermia Sarinari Yopan Oktarina<sup>1\*</sup>, Maria Kristina<sup>1</sup>, M. Aditya<sup>1</sup>, Ahmad<sup>1</sup>, M. Gilang Maulana<sup>1</sup>, Abdul Latif<sup>1</sup>, M. Luthfi Setiarno Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hukum Tata Negara, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya

\*Korespondensi: [ermiavivin@gmail.com](mailto:ermiavivin@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima:

14 Januari 2025

Dipublikasikan:

28 Januari 2025

### ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini hadir karena banyaknya sikap acuh, dan minimnya kesadaran hukum remaja sekolah mengenai hukum lalu lintas. Tujuan adanya pengabdian ini, mendorong siswa untuk memahami pentingnya kesadaran hukum lalu lintas melalui penyampaian topik-topik seperti aturan dasar lalu lintas, keselamatan berkendara, dan konsekuensi hukum pelanggaran. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat kali ini, metode pendekatan deskriptif dengan metode partisipatif, di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan, meliputi identifikasi kebutuhan siswa terkait pemahaman hukum lalu lintas, penyusunan materi edukasi, dan penyediaan alat peraga seperti poster, video, dan pre-test serta post-test. Hasil Pengabdian ini berhasil serta pengabdian ini diukur menggunakan metode angket dengan pendekatan pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil perhitungan nilai angket post-test, kesadaran hukum lalu lintas siswa presentase meningkat menjadi 19,47, yang awalnya pemahaman siswa berada pada presentase 17,52. Nilai ini berada pada rentang 16-20 yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Hal ini mencerminkan berhasilnya program sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Keberhasilan program ini menunjukkan efektivitas pendekatan yang digunakan, sekaligus memberikan sebuah gambaran baru kepada sekolah lain sebagai wujud upaya mencegah pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar, maupun mahasiswa.

**Kata kunci:** Kesadaran hukum lalu lintas, metode partisipatif, angket

### ABSTRACT

*This community service exists because of the many indifferent attitudes and minimal legal awareness of school teenagers regarding traffic laws. This service aims to encourage students to understand the importance of awareness of traffic laws by presenting topics such as basic traffic rules, driving safety, and the legal consequences of violations. The method used in Community Service this time is a descriptive approach with a participatory process, where students are actively involved in all stages of the activity. Implementation of activities begins with preparation, including identifying students' needs regarding understanding traffic laws, compiling educational materials, and providing teaching aids such as posters, videos, and pre-tests and post-tests. The results of this service were successful and this service was measured using a questionnaire method with a pre-test and post-test approach. Based on the results of calculating the post-test questionnaire scores, the percentage of students' traffic law awareness increased to 19.47, whereas initially, students' understanding was at a rate of 17.52. This value is in the range 16-20 which is categorized as "Very Good". This reflects the success of the outreach program in increasing students' understanding and awareness of the importance of complying with traffic rules. The success of this program shows the effectiveness of the approach used, as well as providing a new picture to other schools, as a form of effort to prevent traffic violations among pupils and students.*

**Keywords:** Traffic law awareness, participatory methods, questionnaires



This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0 license.

## 1. Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadaban. Dalam konteks lalu lintas, kesadaran hukum sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Data menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, termasuk di kalangan pelajar. Fenomena ini mengindikasikan perlunya upaya sistematis untuk menanamkan kesadaran hukum lalu lintas sejak dini, khususnya di jenjang sekolah menengah (Sirait, 2023)

Hal tersebut didapatkan dari hasil dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan bahwa 31,10 persen korban kecelakaan di jalan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), menjadikan ketidakpatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas sebagai penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia setelah TBC. Serta data terbaru juga menyimpulkan berdasarkan laporan WHO pada tahun 2018, kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 mengakibatkan sekitar 1,35 juta kematian setiap tahun. Tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas tercatat dua kali lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Indonesia, sebagai negara berpenghasilan menengah, menempati peringkat kelima dunia dengan tingkat kematian tertinggi akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016, mencapai 31.282 kasus. Lebih lanjut, data tahun 2019 menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, 57 persen korban kecelakaan lalu lintas berada dalam rentang usia 15–38 tahun, dengan 25 persen di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa (Erviani, 2021) Hal tersebutlah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk memberikan sebuah peran dalam membangun kesadaran masyarakat terkait hukum lalu lintas, agar meminimalisir persentase kecelakaan di jalan raya.

Indonesia sendiri memiliki sebuah regulasi yang menjadi dasar akan hukum lalu lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

merupakan sebuah sistem terpadu yang mencakup berbagai elemen, yaitu lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta manajemen pengelolaannya. Tentu, regulasi tersebut yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini (Rauf, Arfa, & Siregar, 2021) Undang-undang tersebut menjadi patokan utama dalam pengaturan aspek-aspek lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya undang-undang tersebut menjadi pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta perubahan lingkungan strategis saat ini. Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan pemerintah tersebut adalah pelaksanaan dari ketentuan pasal 205 dan 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Hiandira, 2021)

Pelajar sekolah menengah ke atas merupakan pelajar yang rata-rata usianya sudah bisa dikatakan dewasa dalam Dinas Pencatatan sipil, karena didominasi dengan pelajar yang usianya sudah mencapai 17-19 tahun, yang dimana tentu sudah memiliki akses khusus dalam dunia lalu lintas yaitu dengan dapat memiliki Surat Izin Mengemudi. Tentu hal tersebut memberikan sebuah pacuan untuk perlunya ada sebuah program pengabdian yang membahas mengenai topik membangun kesadaran hukum lalu lintas terkhusus para pelajar, mengingat pada tahun ajaran 2024/2025 ada sekitar 4.046 siswa tingkat SMA sederajat yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri.

Madrasah Aliyah Darul Amin Palangka Raya sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut berkontribusi dalam pembentukan karakter siswa, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan program sosialisasi membangun kesadaran hukum lalu lintas bagi siswa kelas X. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam

mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta implikasi dari pelanggaran hukum tersebut.

Program ini menggunakan pendekatan edukatif yang melibatkan pemberian materi, diskusi, dan simulasi praktik di lapangan. Pendekatan ini dirancang agar siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari kepatuhan hukum lalu lintas. Selain itu, program ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan analitis dan reflektif terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab saat berada di jalan raya.

Hasil dari program ini diukur menggunakan metode angket dengan pendekatan pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil perhitungan nilai angket pre-test, kesadaran hukum lalu lintas siswa mencapai nilai rata-rata 17,52 jika data tersebut diangka kan, setelah adanya materi maka ada peningkatan nilai rata-rata yaitu sebesar 19,47. Nilai ini berada pada rentang 16-20 yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Hasil ini mencerminkan efektivitas program sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Hasil memberikan sebuah gambaran positif serta menunjukkan juga bahwa pendekatan edukasi berbasis sekolah memiliki potensi besar untuk membangun generasi muda yang sadar hukum. Namun, hal ini harus diimbangi dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan pihak berwenang. Dengan sinergi yang baik, diharapkan kesadaran hukum lalu lintas tidak hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi praktik nyata yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada perspektif jangka panjang, pembentukan kesadaran hukum sejak dini akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Pelajar yang sadar hukum diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya, turut serta dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas. Oleh karena itu, program seperti ini perlu dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan secara konsisten di berbagai sekolah, tidak hanya di MA Darul Amin Palangka Raya, tetapi juga di seluruh Indonesia. Dengan

menanamkan nilai-nilai hukum yang kuat, kita tidak hanya membangun generasi yang taat aturan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

## 2. Metode Kegiatan

Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan metode partisipatif, di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan, meliputi identifikasi kebutuhan siswa terkait pemahaman hukum lalu lintas, penyusunan materi edukasi, persiapan dan pengisian post-test, praktek sosialisasi dan Diskusi, serta hasil Pengabdian ini berhasil serta pengabdian ini diukur menggunakan metode angket dengan pendekatan pre-test dan post-test, dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 di Madrasah Aliyah Darul Amin di jalan Yakut 1 No 19, kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Pada kegiatan Pengabdian masyarakat ini, bertujuan untuk mengobservasi mengenai bagaimana tingkat kesadaran hukum siswa dalam hukum lalu lintas serta berharap siswa dapat memahami dasar-dasar hukum lalu lintas yang mencakup rambu, marka, hak dan kewajibannya, serta siswa mampu menerapkan perilaku berlalu lintas yang aman, serta siswa mengetahui konsekuensi ketika melanggar lalu lintas dengan memberikan sebuah contoh atas sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan relevan terhadap permasalahan lalu lintas. Sosialisasi berlangsung pada hari Selasa, 05 November 2024. Pengabdian ini disampaikan oleh Maria Kristina beserta kawan-kawan selaku tim pengabdian dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di IAIN Palangka Raya. Ada beberapa tahapan dalam Sosialisasi Membangun Kesadaran Hukum Lalu lintas bagi anak kelas X Madrasah Aliyah Darul Amin Palangka Raya tercantum pada gambar 1.

Tahap pertama yaitu identifikasi kebutuhan siswa. Dalam tahap ini Pengabdian membuat rancangan apa saja materi hukum lalu

lintas yang sangat dibutuhkan oleh sasaran Sosialisasi yaitu pelajar di MA Darul Amin Palangka Raya. Mulai dari menganalisa Profil siswa meliputi usia dan tingkat pendidikan, lingkungannya, mengetahui apakah siswa memiliki peran dalam berlalu lintas dengan menjadi seorang pejalan kaki, pengguna kendaraan bermotor, atau hanya seorang penumpang. Selain itu Pengabdian juga mengidentifikasi apa saja kebiasaan berbahaya yang pernah mereka temui atau alami ketika ada di jalan raya. Selanjutnya dalam tahap ini Pengabdian memberlakukan metode yang menarik dan relevan dengan menghadirkan video edukasi, simulasi, serta tanya jawab kepada peserta sosialisasi.



Gambar 1. Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian mahasiswa



Gambar 2. Informasi tentang gambar

Tahap kedua, yaitu penyusunan materi edukasi yang meliputi tujuan dalam penyusunannya dengan meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya hukum lalu lintas dengan berharap siswa dapat memahami dasar-dasar hukum lalu lintas yang mencakup rambu, marka, hak dan kewajibannya, serta siswa mampu menerapkan perilaku berlalu lintas yang aman, serta siswa mengetahui konsekuensi ketika

melanggar lalu lintas dengan memberikan sebuah contoh atas sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan relevan terhadap permasalahan lalu lintas. Selain itu, terdapat diskusi dan tanya jawab terkait pemahaman siswa terhadap materi yang di sampaikan yang akan tercantum pada gambar 2.

Tahap ketiga, yaitu Persiapan dan Pengisian Pre-test yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal siswa tentang hukum lalu lintas, dan memberikan sebuah jawaban atas kesenjangan pemahaman ketika sosialisasi, dengan format soal yang berisikan jawaban pilihan “ya” atau “tidak” dengan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa dalam pengisiannya tidak ada nilai maupun sebuah simpulan benar atau salah, karena ini adalah data atas pemahaman siswa sebelum dimulainya penyampaian materi sosialisasi.

Tahap keempat yaitu, praktek sosialisasi dan diskusi, pada tahap ini, pengabdian memberikan sebuah pengantar melalui pertanyaan yang berisi tentang dampak dan akibat jika tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, serta memberikan pemahaman dengan adanya ketaatan terhadap peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, serta marka jalan yang ada pada lalu lintas akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang di sekitar. Pada penyampaian materi, pemateri memberikan sebuah interaktif dan visual mengenai definisi hukum lalu lintas, contoh rambunya, serta meminta siswa menebak arti dan makna rambunya.



Gambar 3. Dokumentasi Setelah Tahap Kelima

Tahap kelima, yaitu pengisian post-test dan feedback, dalam bagian ini, adalah tolak ukur terkait sejauh mana siswa memahami materi setelah adanya sosialisasi, serta siswa juga diberikan kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian materi oleh pengabdian, yang pada hasilnya nanti akan dijadikan sebuah acuan akan efektivitas dan keberhasilan sosialisasi

kali ini tentu dengan mengidentifikasi peningkatan skor pada setiap siswa, serta memperhatikan area dimana siswa kurang memahami materi, dan akan menjadi evaluasi bagi pengabdian kedepannya. Berikut merupakan gambar kegiatan setelah berakhirnya tahap kelima.

Berikut merupakan pemaparan materi tentang “Kesadaran hukum lalu lintas bagi anak kelas X Madrasah Aliyah Palangka Raya.” Pelaksanaan Kegiatan dimulai dengan tahap sosialisasi, yang bermula pada pembagian pre-test dan pemaparan materi mengenai berbagai hal diantaranya:

#### **a. Persyaratan Mengemudi dan SIM**

Surat Izin Mengemudi ini menunjukkan bahwa pengemudi telah memenuhi syarat usia minimal, memahami aturan lalu lintas, dan memiliki kemampuan mengemudi yang memadai. Proses mendapatkan SIM melibatkan pelatihan teori, ujian praktik, serta tes kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kelayakan pengemudi.

Serta Pengabdian juga membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur pelanggaran lalu lintas, termasuk di dalamnya Pasal 288. Pasal ini menetapkan sanksi bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan administratif. Pasal 288 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 106 ayat (5) huruf a, dapat dikenakan pidana denda hingga Rp500.000. Pasal 288 ayat (2) menyatakan bahwa pengemudi yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b, dapat dikenakan pidana berupa kurungan maksimal satu bulan dan/atau denda hingga Rp250.000. Pasal ini secara tegas melarang siapa pun mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dokumen resmi yang dipersyaratkan. Jika larangan tersebut dilanggar, pengemudi dapat dijatuhi hukuman pidana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Pangestuti, 2020).

#### **b. Peraturan Mengenai Kecepatan**

Setiap jalan memiliki batas kecepatan yang berbeda sesuai dengan jenis jalan dan kondisi lingkungan. Di area perkotaan, batas kecepatan biasanya berkisar antara 30-50 km/jam, sementara di jalan tol bisa mencapai 100 km/jam. Tujuan peraturan ini adalah untuk mencegah kecelakaan akibat kecepatan yang berlebihan, terutama di area padat penduduk atau sekolah.

#### **c. Aturan Berkenaan dengan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.**

Hal ini menjadi panduan yang wajib dipatuhi oleh semua pengguna jalan. Rambu-rambu memberikan informasi penting seperti peringatan bahaya, larangan, atau petunjuk arah, sedangkan marka jalan membantu pengaturan arus lalu lintas dan penempatan kendaraan. Memahami dan mematuhi tanda ini membantu menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman (Sriastuti, 2019).

#### **d. Larangan Mengemudi dalam Keadaan Mabuk atau Terpengaruh Obat.**

Hal ini dilarang karena dapat mengurangi konsentrasi, refleksi, dan kemampuan mengemudi. Pelanggaran aturan ini dapat berakibat fatal, baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya (Panggabean, 2022).

#### **e. Penggunaan Sabuk Pengaman dan Helm**

Sabuk pengaman wajib digunakan oleh semua penumpang mobil, baik di depan maupun di belakang. Pengendara sepeda motor diwajibkan mengenakan helm berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia). Alat keselamatan ini dirancang untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari cedera serius saat terjadi kecelakaan (Remincel, 2019).

#### **f. Larangan Menggunakan Ponsel Saat Mengemudi**

Menggunakan ponsel saat mengemudi, baik untuk menelepon, mengirim pesan, atau berselancar di internet, sangat berbahaya karena mengalihkan perhatian pengemudi dari jalan. Larangan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat kelalaian (Nasution & Irwansyah, 2023).

### g. Manfaat Adanya Hukum Lalu Lintas

Hukum lalu lintas dirancang untuk menciptakan keteraturan dan keselamatan di jalan. Dengan adanya aturan ini, konflik antara pengguna jalan dapat diminimalkan, risiko kecelakaan menurun, dan efisiensi transportasi meningkat. Selain itu, hukum lalu lintas juga mendukung pengelolaan transportasi publik dan infrastruktur secara berkelanjutan (Elsera, 2016).

### h. Manfaat Patuh Lalu Lintas

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Pengemudi yang mematuhi aturan berkontribusi pada keselamatan bersama, mengurangi stres di jalan, serta menjaga lingkungan dari polusi dan kemacetan. Selain itu, kepatuhan dapat menghindarkan dari denda atau sanksi hukum. Kepatuhan terhadap aturan adalah keadaan yang dihasilkan dan dibentuk melalui tindakan yang menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban. Menurut *World Health Organization* (WHO), ketidakpatuhan berlalu lintas dapat berdampak pada gangguan kesehatan fisik dan psikologis. Korban kecelakaan berlalu lintas juga mengalami kerugian finansial seperti kecacatan, kematian awal, dan kerusakan material lainnya seperti kendaraan atau fasilitas umum. Orang-orang di antara usia 18 hingga 55 tahun adalah rentan usia yang paling sering mengalami kecelakaan lalu lintas, menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Data ini semakin menguatkan dampak ketidakpatuhan berlalu lintas. Ketidakpatuhan lalu lintas pada usia produktif dapat mengurangi produktivitas kerja masyarakat (Alyandi, 2018).

Mematuhi aturan lalu lintas dapat mengurangi tingkat kematian yang tinggi. Jumlah kasus kesehatan fisik dan psikologis yang dialami pengendara dan korban kecelakaan berlalu lintas yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pengendara juga meningkat. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya yang signifikan untuk mengurangi jumlah kecelakaan berlalu lintas yang disebabkan oleh pengendara yang tidak patuh. Keselamatan jalan raya adalah tanggung jawab bersama, dan semua orang, termasuk pemerintah,

harus berkomitmen untuk menjaganya (Zuhdi & Basuki, 2011).

### i. Animasi Mengenai Lalu Lintas

Beberapa animasi Pengabdi gunakan untuk menggambarkan bagaimana menjadi pengguna jalan yang taat aturan. Misalnya, animasi yang menunjukkan bahaya mengemudi sambil menggunakan ponsel atau efek positif dari penggunaan sabuk pengaman dalam simulasi kecelakaan, selain itu ada juga animasi yang menggambarkan pengemudi yang menghormati rambu lalu lintas, memberikan jalan kepada pejalan kaki di zebra cross, serta dampak positif dari mematuhi batas kecepatan. Hal ini pengabdi rasa lebih efektif dalam memberikan edukasi secara visual, terutama kepada anak-anak dan remaja, sehingga menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Berikut merupakan dokumentasi ketika pemaparan materi.



Gambar 4. Pemaparan Materi mengenai Kesadaran Hukum Lalu Lintas.

Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika mengikuti sosialisasi, mereka sangat tertarik dikarenakan materi yang disampaikan adalah materi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Materi yang disampaikan tidak hanya meningkatkan Kesadaran hukum lalu lintas bagi siswa, tetapi membangun rasa taat kepada hukum lalu lintas. Setelah pemaparan materi dari Pengabdi, selanjutnya mengisi Post-test dan hasil dari pre-test dan post-test akan pengabdi gunakan menjadi pertimbangan atas keberhasilan pengabdian tentang meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas bagi anak sekolah, tentu hadirnya pre-test dan post-test ini juga mengukur sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh siswa, khususnya dalam manfaat

yang dirasakan ketika patuh lalu lintas. Bagian hasil dan pembahasan berisi paparan dan topik yang diangkat. Setiap hasil harus dibahas dan didukung oleh data yang memadai. Pembahasan berisi tentang jawaban yang dinyatakan sebelumnya di bagian pendahuluan dan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

Tabel 1. Data hasil Penilaian Angket Pre-test

Rentang Nilai	Responden	Kategori
1-5	0	Kurang
6-10	0	Cukup
11-15	1	Baik
16-20	33	Sangat Baik

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Nilai Angket}}{\text{Responden}} = \frac{596}{34} = 17,52$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Angket data Pre-Test membangun kesadaran hukum lalu lintas bagi anak sekolah sebesar 17,52 berada pada rentang nilai 16-20 masuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 2. Data hasil Penilaian Angket Post-test.

Rentang Nilai	Responden	Kategori
1-5	0	Kurang
6-10	0	Cukup
11-15	1	Baik
16-20	33	Sangat Baik

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Jumlah Nilai Angket}}{\text{Responden}} = \frac{662}{34} = 19,47$$

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Angket data Post-Test membangun kesadaran hukum lalu lintas bagi anak sekolah sebesar 19,47 berada pada rentang nilai 16-20 masuk dalam kategori Sangat Baik.

Dari kedua Angket Pre-test maupun Post-test di atas, dapat kita lihat bahwa yang sebelumnya presentase pengetahuan siswa dalam kesadaran hukum lalu lintas pada angket pre-test adalah 17,52 yang menyatakan bahwa siswa sudah cukup baik mengetahui tentang materi yang disampaikan, sedangkan dalam angket post-test presentasinya meningkat menjadi 19,47. Hal ini menyatakan bahwa Sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas bagi anak sekolah berhasil.

#### 4. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berhasil dikarenakan dapat memberikan sebuah peningkatan pemahaman siswa mengenai hukum lalu lintas, yang dibuktikan pada persentase awal mengenai pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan yaitu 17,52 dapat dikatakan bahwa siswa sudah mengetahui sebagian materi yang disampaikan, hingga setelah disampaikan persentase pengetahuannya meningkat menjadi 19,47 yang membuktikan bahwa adanya peningkatan terkait pengetahuan siswa. Selain itu, siswa juga mendapatkan materi yang membahas mengenai persyaratan mengemudi dan SIM, peraturan mengenai kecepatan, aturan berkenaan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan, larangan mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat, penggunaan sabuk pengaman dan helm, larangan menggunakan ponsel saat mengemudi, manfaat adanya hukum lalu lintas, manfaat patuh lalu lintas, dan juga para siswa menyaksikan animasi mengenai lalu lintas. Tentu materi tersebut merupakan materi yang memiliki korelasi terhadap pelanggaran yang sering dilakukan oleh warga sekitar, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat sekitar.

#### Referensi

- Alyandi, Y. F. (2018). Hubungan Pendidikan Di Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Pengemudi Kendaraan Bermotor Saat Berlalu Lintas. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 1(1), 48.
- Elsera, M. (2016). Makna Keteraturan Berlalu Lintas (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum). *URNAL SELAT*, 4(1).
- Erviani, S. D. (2021). *Peminatan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Program Studi SI Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember 202* (Skripsi). Universitas Jember, Jember.
- Hiandira, K. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Apabila Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex Crimen*, 10(11), 202.
- Nasution, N., & Irwansyah, I. (2023). Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap

- regulasi lalu lintas: Analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 181.
- Pangestuti, E. (2020). Prosedur Penyelesaian Lalu Lintas dalam KUHP". *Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 7(1).
- Panggabean, L. A. (2022). *Peran Polisi Lalu Lintas dalam Pelaksanaan UU No 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) Tentang Larangan Penggunaan Telepon Genggam Saat mengemudikan Kendaraan Bermotor di Kota Padangsidempuan* (Skripsi). Universitas Padangsidempuan, Padangsidempuan.
- Rauf, A., Arfa, Nys., & Siregar, E. (2021). Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 98–114.
- Remincel. (2019). Dimensi Hukum Pelanggaran Kecelakaan Lalu dan Angkatan Jalan Lintas Indonesia. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, 1(2), 220.
- Sirait, S. M. (2023). *Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan Traffic Light di jalan kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan.
- Sriastuti, D. A. N. (2019). Pengembangan Sistem Informasi Kecelakaan Melalui Upaya Keselamatan Jalan Sebagai Implementasi Efisiensi Manajemen Lalu Lintas. *PADURAKSA*, 8(1), 77.
- Zuhdi, A. Y., & Basuki, R. (2011). *Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Rich Palace,* in *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana*. Seminar, Surabaya.

---

URL artikel: <https://wpcpublisher.com/jurnal/index.php/jurnalpengmas/article/view/589>